BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: ND / 11 6 / VIII / Kb / Pb.01 / 2023 / BNNP-NTB

Kepada Yth. : Kepala BNN Provinsi NTB

Kepala Bidang Pemberantasan adn Intelijen Dari

: 7 Agustus 2023 Tanggal

Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu)

Perihal Pencairan Anggaran Layanan Konsumsi Tahanan

1. Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota:

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;

e. DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2023

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Layanan Konsumsi Tahanan Rutan BNNP NTB bulan Agustus 2023, dimohon perkenan KA mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paraf:

Konseptor:

Tembusan:

1. Kabag Umum

2. Bendahara Pengeluaran

Kepala Seksi Waştahti Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Anang Thona Mislahudin, S.H.

Kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dari : Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal: 7 Agustus 2023

Lampiran

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Bidang Pemberantasan dan Intelijen Bulan Agustus 2023 Perihal

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengawasan dan Perawatan Tahanan , Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

NO 3258	PROGRAM Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	VOLUME		HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA	
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekusor Narkotika dan TPPU [Orang]						
051	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika					Rp	7.400.000
A	Perawatan Kesehatan Tahanan	-		-	-	Rp	7,400,000
В	Pengawasan Tahanan					Rp	7.400.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1		κp	7.400.000
	Biaya Konsumsi Tahanan			Da	37.000	Pn	1,110,000
	1. Tahanan An. Yupita Astri [30HR]	30	OH	Rp	37.000		1.110.000
	2. Tahanan An. Anwar [30HR]	30	OH	Rp	37.000		1.110.000
	3. Tahanan An. Kerek Jayadi [30HR]	30	OH	Rp Rp	37.000		1.110.000
	4. Tahanan An. Hamdani [30HR]	30	OH	Rp	37.000		1.480.000
	5. Tahanan An. Agung [40HR]	40	OH	Rp	37.000		1,480,000
	6. Tahanan An. Hikmawati [40HR]	40	OH	I VA	07.000		
	JUMLAH					Rp	7.400.000

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terimakasih.

Paraf Konseptor:

Verifikator Keuang

Kabag Umum

Kepala Seksi Wastahti Anang Thoma Mislahudin, SH